



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VISI MISI TUJUAN STRATEGI

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

Kode dokumen	UMU.UPM.FAPERTA.SOP.21.1.00
Diajukan oleh	Gugus Penjaminan Mutu
Dikaji ulang oleh	Dekan FAPERTA
Dikendalikan oleh	Unit Penjaminan Mutu

Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton		Disetujui Oleh Dekan
Revisi Ke :	Tanggal	
		La Aman Tabia, S.P., M.P

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VISI MISI TUJUAN STRATEGI

A. Tujuan

Standar Operasional Prosedur Visi Misi Tujuan Strategi ditujukan untuk menjelaskan tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan, revisi, atau revitalisasi, serta sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi.

B. Ruang Lingkup

Visi Misi Tujuan Strategi fakultas, unit dan seluruh Program Studi dalam Lingkup fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.

C. Pihak Terkait

1. Masyarakat
2. Alumni
3. Pengguna dan mitra
4. Mahasiswa
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Pimpinan unit FAPERTA-UMU Buton
7. Pimpinan Program Studi
8. Pimpinan Fakultas Pertanian UMU Buton

D. Defenisi

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Muslim Buton.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu : pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
3. Dosen adalah dosen Fakultas Pertanian UMU Buton, yakni pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan atau pendidikan vokasi.
5. Pimpinan program studi adalah ketua dan sekretaris program studi.

6. Fakultas adalah bagian atau divisi dari sebuah universitas yang terdiri dari suatu area subyek, atau sejumlah bidang studi terkait, sebaagai tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan/program studi.
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
8. Rektor adalah Rektor UMM Buton, Rektor adalah istilah yang umumnya digunakan untuk pemimpin perguruan tinggi di Indonesia dan beberapa negara lainnya.
9. Lulusan atau Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademiknya, dinyatakan lulus dan memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Pertanian UMM Buton.
10. Pengguna adalah instansi atau lembaga yang menggunakan lulusan fakultas pertanian UMM Buton sebagai staf atau karyawan atau pegawainya.
11. Mitra adalah personal atau instansi atau Lembaga yang menjadi mitra kerjasama UMM Buton yang bermanfaat bagi Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.

E. Reverensi

1. Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UMM Buton Tahun 2019.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Standar Pendidikan Tinggi UMM Buton Tahun 2019.
8. Panduan Akademik UMM Buton Tahun 2019.
9. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian UMM Buton Tahun 2019.

F. Standar dan Prosedur

Standar dan Prosedur Visi Misi Tujuan Strategi Program Studi dan Fakultas Pertanian UMM Buton tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Meliputi :

No	Standar Operasional Prosedur	Kode Dokumen (Link)
1	Penyusunan VMTS Fakultas	
2	Penyusunan VMTS Prodi	
3	Sosialisasi VMTS	
4	Perubahan VMTS	
5	Survei Pemahaman VMTS	

G. Tim Penyusun

1. Tim GPM dan UPM

H. Penutup

Demikian Standar Operasional Prosedur Visi Misi Tujuan Strataegi dibentuk untk dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan; mahasiswa, dosen, pegawai alumni, masyarakat pengguna dan mitra fakultas, pimpinan program studi dan termasuk pimpinan fakultas. Selanjutnya diharapkan kepada semua pihak terkait untuk dapat mempedomani dan memakluminya.